DESA – LEMBAGA KEMASYARAKATAN – PEDOMAN PENATAAN 2009

PERDA KAB. TEGAL NO. 4, LD TH. 2009 NO. 4, TLD NO. 29: 25 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

ABSTRAK

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 UU No. 25 Th. 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 PP No. 72 Th. 2005 tentang Desa, perlu mengatur perencanaan pembangunan desa yang ditetapkan dengan Perda.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

UU No. 13 Th. 1950; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 25 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 72 Th 2005; PP No. 79 Th. 2005; PP No. 8 Th. 2006; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 7 Th. 2008; PP No. 8 Th.2008; Perpres No. 1 Th. 2007; Perda Kab. Tegal No. 18 Th. 2006; Perda Kab. Tegal No. 2 Th. 2008; Perda Kab. Tegal No. 2 Th. 2009; Perda Kab. Tegal No. 3 Th. 2009.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

- 1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilahistilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
- 2. Perencanaan Pembangunan Desa.
- 3. Tahapan Perencanaan Pembangunan.
- 4. Penyusunan dan Penetapan Rencana
- 5. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa.
- 6. Ketentuan Penutup

CATATAN

- Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 8 April 2009 dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Tegal dengan Keputusannya Nomor 170/04/DPRD/2009 tanggal 10 Pebruari 2009.
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 April 2009.